

PEMENUHAN HAK ISTRI DAN ANAK AKIBAT PUTUSNYA PERKAWINAN KARENA PERCERAIAN (Studi Kasus di Pengadilan Agama Banjarmasin)

Fatimah, Rabiatul Adawiah, M. Rifqi
Program Studi PPKn FKIP Universitas Lambung Mangkurat

ABSTRAK

Pasal 1 Undang Undang No. 1 tahun 1974 tentang Perkawinan adalah untuk membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Meskipun demikian kebahagiaan dan kekekalan yang diinginkan kadangkala tidak berlangsung lama dan tidak menutup kemungkinan akan terjadinya perceraian. Dengan adanya perceraian, Pengadilan dapat mewajibkan kepada mantan suami untuk memberikan sesuatu kewajiban kepada mantan isteri dan anaknya. Kewajiban dari mantan suami yang berupa mut'ah, dan nafkah untuk anak-anak.

Peneliti merasa tertarik untuk melakukan penelitian di Pengadilan Agama Banjarmasin karena merupakan wilayah hukum yang seharusnya dipatuhi dalam perkara hukum perdata. Masalah yang dibahas dalam penelitian ini adalah (1). Bagaimana pemberian mut'ah yang layak kepada mantan isteri (2). Bagaimana pemberian biaya hadhanah untuk anak yang belum mencapai umur 21.

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah dengan menggunakan metode kualitatif, karena pengumpulan data dipandu oleh fakta-fakta yang ditentukan pada saat penelitian. Sumber data penelitian ini dari hakim Pengadilan Agama Banjarmasin dan tiga orang isteri yang telah diceraikan oleh suaminya.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pemberian mut'ah yang layak kepada mantan isteri berbeda-beda, dikarenakan sesuai dengan kemampuan para suami mereka. Dalam menentukan besarnya pemberian mut'ah yang harus dibayar, selain mempertimbangkan aspek kemampuan dari suami, lama perkawinan juga menjadi salah satu pertimbangan bagi majelis hakim untuk menentukan besarnya pemberian mut'ah yang akan di bebankan kepada suami, dalam prakteknya pemberian mut'ah berupa pemberian uang. Mengenai pemberian biaya hadhanah untuk anak yang masih dibawah umur 21 tahun, Semua biaya hadhanah dan nafkah anak, wajib ditanggung oleh bapak/ayahnya.

Berdasarkan hasil penelitian dapat disarankan apabila perkawinan tidak dapat dipertahankan lagi dan mengakibatkan perceraian, diharapkan para mejelis hakim memberikan pertimbangan yang seadil-adilnya agar pemberian mut'ah yang layak sesuai dengan kemampuan suami, sehingga isteri pun menerima haknya tersebut dengan kata lain sepakat. Dan bilamana seorang ayah tidak memberikan nafkah kepada anak sebagaimana telah diputus oleh pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap, maka pihak yang dirugikan dapat mengajukan gugatan perdata ke pengadilan untuk menuntut hak-hak keperdataan anak yang di abaikan.

Kata kunci : Hak mut'ah, biaya hadhanah bagi anak dibawah umur 21

A. PENDAHULUAN

Prinsip dalam suatu perkawinan, semua orang menghendaki kehidupan rumah tangga yang bahagia dan sejahtera sesuai dengan tujuan dari perkawinan yang terdapat dalam UU No.1 tahun 1974 tentang perkawinan, Pasal 1 menyatakan bahwa : " Perkawinan adalah ikatan lahir bathin antara seorang pria dan wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Namun,

perkawinan tidak selamanya dapat dipertahankan. Pasangan suami isteri yang telah membina rumah tangga karena sebab sesuatu yang tidak dapat dihindari kemungkinan bisa berpisah. Perpisahan inilah yang dinamakan dengan perceraian.

Hilman Hadikusuma (1990: 45) mengemukakan bahwa perceraian bukan saja dikarenakan hukum agama dan perundang-undangan, tetapi juga berakibat sejauh mana pengaruh budaya malu dan kontrol

dari masyarakat yang kekerabatannya sangat kuat, perceraian adalah kata sulit yang dikeluarkan, akan tetapi pada masyarakat yang sangat lemah sistem kekerabatannya maka akan mudah terjadi perceraian.

Suatu perceraian akan membawa dampak perbuatan hukum yang tentunya akan membawa pula akibat-akibat hukum tertentu, Sesuai dengan ketentuan Pasal 144 Kompilasi Hukum Islam (KHI) perceraian dapat terjadi karena adanya talak dari suami atau gugatan perceraian yang dilakukan oleh isteri, perceraian tersebut hanya dapat dilakukan atas dasar putusan hakim dalam sidang Pengadilan Agama. Pengadilan dapat mewajibkan kepada mantan suami untuk memberikan biaya penghidupan dan atau menentukan sesuatu kewajiban kepada mantan isterinya. Kewajiban dari mantan suami yang berupa mut'ah, nafkah iddah dan nafkah untuk anak-anak. Dalam hal ini walaupun tidak adanya suatu tuntutan dari isteri majelis hakim dapat menghukum mantan suami membayar kepada mantan isteri berupa nafkah mut'ah, nafkah iddah dan nafkah anak.

Ketentuan tentang pemenuhan hak-hak isteri dan anak setelah putusnya perceraian sudah jelas diatur yang dalam kondisi idealnya semuanya akan terpenuhi. Sehingga mantan isteri dapat menuntut hak-hak yang seharusnya menjadi haknya, maka berdasarkan hasil pengamatan yang penulis lakukan disini kewajiban yang timbul terhadap suami atas perkara gugatan yang diajukan, diantaranya adalah pemberian mut'ah yang layak terhadap mantan isterinya dan pemberian biaya hadhanah untuk anak yang belum berumur 21 tahun.

Pasal 149 KHI (Kompilasi Hukum Islam) dikemukakan bahwa setelah putusnya perkawinan mantan suami wajib : (1) Memberikan mut'ah yang layak kepada bekas isterinya, baik berupa uang atau benda. (2) Memberi nafkah, maskan dan kiswah kepada bekas isterinya selama dalam iddah. (3) Melunasi mahar dengan masih terhutang. (4) Memberikan biaya hadhanah untuk anak-anaknya yang belum mencapai umur 21 tahun.

Karena keterbatasan berbagai hal, maka peneliti hanya memfokuskan pada dua hal, sebagai berikut :

1. Pemberian mut'ah yang layak kepada mantan isteri
2. Pemberian biaya hadhanah untuk anak yang belum mencapai umur 21 tahun

Berdasarkan uraian tersebut di atas, maka rumusan masalah dalam penelitian sebagai berikut :

1. Bagaimanakah pemberian mut'ah yang layak kepada mantan isteri ?
2. Bagaimanakah pemberian biaya hadhanah untuk anak yang belum mencapai umur 21 ?

B. TINJAUAN PUSTAKA

1. Pengertian Perkawinan

Sudah menjadi kodrat, bahwa dua orang manusia yang berlainan jenis kelamin, yaitu laki-laki dan perempuan mempunyai keinginan yang sama, untuk saling mengenal, mengamati, dan mencintai, bahkan mereka ini juga mempunyai keinginan yang sama untuk melangsungkan perkawinan. Hal itu sesuai dengan pasal 1 Undang Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan menyatakan bahwa perkawinan ialah ikatan lahir bathin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami dan isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan ketuhanan yang maha esa. Jadi perkawinan adalah suatu perjanjian yang suci antara seorang laki-laki dengan seorang wanita untuk membentuk sebuah keluarga yang bahagia. Lain halnya dengan KUHP (Kitab Undang-Undang Hukum Perdata), sebab kitab hukum Undang-Undang perdata tidak mengenal definisi perkawinan. Dalam KUHP definisi perkawinan ialah pertalian yang sah antara seorang laki-laki dengan perempuan untuk waktu yang lama. Undang-undang memandang perkawinan hanya dari hubungan keperdataan demikian bunyi Pasal 26 Burgerlijk Wetboek. Artinya bahwa pasal tersebut hendak menyatakan bahwa suatu perkawinan yang sah, hanyalah perkawinan yang memenuhi syarat-syarat yang ditetapkan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (Burgerlijk Wetboek) dan syarat-syarat serta peraturan agama dikesampingkan. Soebekti (2003 : 23).

2. Pengertian Perceraian

Perceraian menurut Zahri Hamid (1978: 73) disebut juga talak atau furqah yang berarti membuka ikatan membatalkan perjanjian,

sedangkan furqah artinya bercerai. Kedua kata itu di pakai oleh para ahli sebagai suatu istilah yang berarti bercerainya suami dengan istri.

Menurut hukum Islam, istilah talak dapat berarti :

- a. Menghilangkan ikatan perkawinan atau mengurangi keterikatan nya dengan menggunakan ucapan tertentu.
- b. Melepaskan ikatan perkawinan dan mengakhiri hubungan suami istri.
- c. Melepaskan ikatan perkawinan dengan ucapan talak atau yang sepadan dengan itu.

3. Hak Mut'ah dalam cerai talak

Mut'ah merupakan suatu pemberian wajib yang harus diberikan oleh suami kepada isteri sebagai akibat dari diajukannya perkara cerai talak. Setiap perkara cerai talak yang diajukan oleh suami, pada putusan akhirnya pasti terdapat pembebanan mut'ah terhadap mantan isterinya.

4. Hak Asuh Anak Setelah Terjadi Perceraian

Meskipun suatu perkawinan sudah putus karena perceraian tidaklah mengakibatkan hubungan antara orang tua (suami dan isteri yang telah bercerai) dan anak-anak yang lahir dari perkawinan tersebut menjadi putus. Sebab dengan tegas diatur bahwa suami dan isteri yang telah bercerai tetap mempunyai kewajiban sebagai orang tua yaitu untuk memelihara dan mendidik anak anaknya. Pemeliharaan dan pendidikan anak inilah yang dinamakan dengan pemberian biaya hadhanah.

Sayyid Sabiq (2007: 237) mendefinisikan hadhanah sebagai melakukan pemeliharaan anak-anak yang masih kecil, laki-laki ataupun perempuan yang belum tamyiz untuk menyediakan sesuatu yang menjadikan kebajikannya, menjaganya dari sesuatu yang menyakitkan dan merusaknya, mendidik jasmani, rohani dan akal nya agar mampu berdiri sendiri menghadapi hidup dan memikul tanggung jawabnya. Hadhanah merupakan kewajiban bagi kedua orang tua untuk bersama-sama mengasuh dan melindungi anaknya sampai batas umur yang telah ditetapkan, namun hal itu akan sulit terealisasi jika ayah dan ibunya terjebak dalam kasus perceraian. Disini akan timbul masalah mengenai siapakah yang berhak atas kewajiban mengasuh anak tersebut.

C. METODE PENELITIAN

1. Alasan Menggunakan Pendekatan Kualitatif

Penelitian mengenai pemenuhan hak-hak isteri dan anak akibat putusnya perkawinan karena perceraian di Pengadilan Agama Kota Banjarmasin menggunakan metode kualitatif karena dalam penelitian kualitatif, pengumpulan data dipandu oleh fakta-fakta yang ditentukan pada saat penelitian dilapangan. Oleh karena itu, pengumpulan data yang dilakukan bersifat induktif berdasarkan fakta-fakta yang didapatkan dan kemudian dapat dikonstruksikan menjadi hipotesis atau teori.

2. Tempat Penelitian

Tempat penelitian tersebut dilakukan di ruang lingkup wilayah Pengadilan Agama Kota Banjarmasin yang beralamat di Jalan Gatot Subroto Kecamatan Banjarmasin Timur Kota Banjarmasin.

3. Sumber data

Sumber data dari penelitian ini dari informan Pengadilan Agama Kota Banjarmasin. yaitu Bapak M. Thaberanie, S. H., M. H.I selaku hakim di Pengadilan Agama Banjarmasin dan tiga orang isteri yang telah diceraikan oleh suaminya. Penentuan sumber data tersebut didasarkan pada asumsi bahwa subyek yang menjadi sumber data mengetahui pemenuhan hak-hak isteri dan anak akibat putusnya perkawinan karena perceraian berupa mut'ah yang layak terhadap mantan isteri dan pemberian biaya hadhanah yang telah diputuskan berdasarkan gugatannya di Pengadilan Agama Banjarmasin.

4. Instrumen Penelitian

Instrumen ini meneliti tentang pemenuhan hak-hak isteri dan anak akibat putusnya perkawinan karena perceraian di Pengadilan Agama Kota Banjarmasin. Untuk itu instrumen penelitian adalah diri penelitian sendiri dalam upaya menggali data melalui wawancara dan observasi dan dokumentasi.

5. Teknik Pengumpulan Data

Adapun teknik yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

- a. Observasi
- b. Wawancara
- c. Dokumentasi

6. Teknik Analisis Data

Teknik analisis data yang digunakan terdiri dari tiga alur kegiatan yang terjadi secara bersamaan yaitu; reduksi data, penyajian data, penarikan kesimpulan atau verifikasi (Moleong, 2006: 87).

7. Pengujian Keabsahan Data

Menurut Wahyu (2009: 77) untuk menguji keabsahan data, maka digunakan uji kredibilitas data, yang meliputi : Perpanjangan pengamatan, Meningkatkan ketekunan, Triangulasi (Triangulasi sumber, triangulasi teknik dan triangulasi waktu), Menggunakan bahan referensi, Mengadakan member check.

D. TEMUAN PENELITIAN

1. Pemberian Mut'ah yang Layak kepada Mantan isteri

Tujuan pihak-pihak yang berperkara dalam menyelesaikan perkara perdatanya kepada pengadilan adalah untuk menyelesaikan perkara mereka secara tuntas dengan putusan pengadilan. Tapi adanya putusan pengadilan saja belum berarti sudah menyelesaikan perkara mereka secara tuntas, melainkan kalau putusan tersebut telah dilaksanakan. Sehingga prosedur paling akhir dari suatu perkara di Pengadilan Agama adalah pelaksanaan putusan, karena setiap perkara yang masuk ke pengadilan mempunyai tujuan mendapatkan putusan yang seadil-adilnya, tidak terkecuali perkara yang mengandung unsur mut'ah juga menginginkan keadilan.

Dari hasil wawancara bahwa setiap pemberian mut'ah itu sesuai dengan kesepakatan antara kedua belah pihak yang bercerai dan juga berdasarkan pertimbangan hakim sesuai dengan kemampuan suami dan penghasilan suami untuk memberikan mut'ah tersebut. Proses pelaksanaan pemberian mut'ah yang dilakukan adalah dengan cara tunai, pada saat setelah membaca ikrar talak, mut'ah tersebut langsung diberikan kepada isteri, dan pada saat itu juga isteri menerima mut'ah tersebut. Dalam prakteknya yang penulis ketahui pemberian berupa pemberian uang kepada mantan isteri.

2. Pemberian Biaya Hadhanah Bagi Anak Yang Belum 21 Tahun

Dari hasil wawancara tersebut bahwa sangatlah penting hak-hak anak terpenuhi saat

putusnya perkawinan akibat perceraian, karena anak dalam hal ini sangat lah dirugikan. Karena dia masih berumur dibawah 21 tahun sangatlah perlu seorang ibu yang merawatnya karena dimana anak yang belum mumayyiz atau dewasa masih sangat membutuhkan kasih sayang, perhatian serta pengasuhan ibunya oleh karena itu ibulah yang mengandung sembilan bulan di dalam rahimnya dan bertaruh nyawa saat melahirkannya sehingga hubungan antara seorang ibu dan anaknya begitu dekat dan sangat sulit menjauhkan antara keduanya.

Semua biaya hadhanah dan nafkah anak, wajib ditanggung oleh bapak atau ayahnya. Bilamana orang tua melalaikan kewajibannya untuk memelihara dan memberikan nafkah kepada anak atau menelantarkan anak sebagaimana telah diputus oleh pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap, maka pihak yang dirugikan dapat mengajukan gugatan perdata ke pengadilan untuk menuntut hak-hak keperdataan anak yang diabaikan.

E. PEMBAHASAN

1. Pemberian Mut'ah yang Layak kepada Mantan isteri

Mut'ah yang dibebankan kepada suami dalam setiap perkara, pembebanannya pemberian mut'ah pasti berbeda-beda. Adakalanya istri mendapat pemberian mut'ah yang besar, ada kalanya juga istri mendapatkan mut'ah yang sedikit. Hal ini disebabkan karena setiap perkara dalam pertimbangan-pertimbangannya pasti berbeda-beda. Dapat kita lihat dari hasil wawancara oleh para isteri yang ditalak suaminya, pemberian uang mut'ah berbeda-beda dikarenakan sesuai dengan kemampuan para suami mereka. Majelis hakim melihat tentang kemampuan dari suami. Dalam melihat kemampuan dari suami, majelis hakim tidak serta merta membebani suami yang memiliki penghasilan besar kemudian dibebani mut'ah yang besar, sedangkan suami yang memiliki penghasilan kecil dibebani dengan mut'ah yang sedikit. Dalam menentukan besarnya mut'ah yang harus dibayar, selain mempertimbangkan aspek kemampuan dari suami, lama perkawinan juga menjadi salah satu pertimbangan bagi majelis hakim untuk menentukan besarnya pemberian mut'ah yang akan di bebankan kepada suami. Bila terjadi perselisihan mengenai jumlah, dapat dianjurkan dan diberikan pengarahan oleh pengadilan agama untuk diselesaikan secara

musyawarah dan kekeluargaan. Akan tetapi bila tidak terjadi kesepakatan dalam penentuan jumlah maka pengadilan agama dapat menentukan jumlahnya yang disesuaikan dengan kemampuan suami dan tidak memberatkannya.

2. Pemberian Biaya Hadhanah Bagi Anak Yang Belum 21 Tahun

Dalam halnya dari hasil wawancara dengan ibu Risnawati yang mempunyai anak berumur 2 tahun 6 bulan dan sri yunita yang mempunyai anak berumur 3 tahun 7 bulan, sangatlah masih mengharapkan belai kasih sayang dan imbalan dari kedua orang tuanya, sebab dalam hal ini anak lah yang menjadi pihak yang sangat dirugikan. Anak-anak tersebut masih dalam tanggung jawab orang tua mereka dan juga masalah biaya-biaya kehidupan yang nantinya semakin tinggi sebab anak-anak tersebut akan beranjak dewasa. Dan ayah merekalah yang memberikan nafkah hadhanah tersebut kepada mereka, tergantung dari kemampuan ayah mereka tersebut dalam memberikan nafkah untuk anaknya. Kita bisa lihat perbandingan nafkah yang diberikan oleh kedua belah pihak dari pihak pertama ibu risnawati 29 tahun mempunyai anak berumur 2 tahun 6 bulan, biaya perbulan untuk anaknya Rp 500.000,00 sedangkan sri yunita 37 tahun mempunyai anak berumur 3 tahun 7 bulan hanya Rp 350.000,00 perbulan nya. Disini dapat kita lihat bahwa setiap putusan dan permohonan anatra pihak tersebut sangatlah berbeda. Dan jelas bahwa majelis hakim sangat mempertimbangkan semuanya dengan rasa keadilan sesuai dengan kemampuan si suami yang menalak isterinya tersebut.

Semua biaya hadhanah dan nafkah anak, wajib ditanggung oleh bapak atau ayahnya. Bilamana orang tua melalaikan kewajibannya untuk memelihara dan memberikan nafkah kepada anak atau menelantarkan anak sebagaimana telah diputus oleh pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap, maka pihak yang dirugikan dapat mengajukan gugatan perdata ke pengadilan untuk menuntut hak-hak keperdataan anak.

Dalam hal pemberian biaya hadhanah bagi anak yang berumur dibawah 21 tahun yang penulis teliti, telah sesuai dengan isi point 1 dan 3bunyi Pasal 105 Kompilasi Hukum Islam (KHI)

menyatakan dalam hal terjadinya perceraian, yaitu :

- a. Pemeliharaan anak yang belum mumayyiz atau belum berumur 12 tahun adalah hak ibunya.
- b. Pemeliharaan anak yang sudah mumayyiz diserahkan kepada anak untuk memilih di antara ayah atau ibunya sebagai pemegang hak pemeliharaan.
- c. Biaya pemeliharaan ditanggung oleh ayahnya.

F. PENUTUP

1. Kesimpulan

- a. Pemberian mut'ah yang layak kepada mantan isteri berbeda-beda, dikarenakan sesuai dengan kemampuan para suami mereka, majelis hakim menilai tentang kemampuan dari suami. Dalam menilai kemampuan dari suami, majelis hakim tidak serta merta membebani suami yang memiliki penghasilan besar kemudian dibebani mut'ah yang besar, sedangkan suami yang memiliki penghasilan kecil dibebani dengan mut'ah yang sedikit. Dalam menentukan besarnya pemberian mut'ah yang harus dibayar, selain mempertimbangkan aspek kemampuan dari suami, lama perkawinan juga menjadi salah satu pertimbangan bagi majelis hakim untuk menentukan besarnya pemberian mut'ah yang akan di bebankan kepada suami, dalam prakteknya pemberian mut'ah berupa pemberian uang kepada mantan isteri.
- b. Karena anak masih berumur dibawah 21 tahun sangat lah perlu seorang ibu yang merawatnya karena dimana anak yang belum mumayyiz atau dewasa masih sangat membutuhkan kasih sayang, perhatian serta pengasuhan ibunya oleh karena itu ibulah yang mengandung sembilan bulan di dalam rahimnya dan bertaruh nyawa saat melahirkannya sehingga hubungan anantara seorang ibu dan anaknya begitu dekat dan sangat sulit menjauhkan antara keduanya. Semua biaya hadhanah dan nafkah anak, wajib ditanggung oleh bapak atau ayahnya. Bilamana ayahnya tidak memberikan nafkah kepada anak sebagaimana telah diputus oleh pengadilan yang telah

berkekuatan hukum tetap, maka pihak yang dirugikan dapat mengajukan gugatan perdata ke pengadilan untuk menuntut hak-hak keperdataan anak yang diabaikan.

2. Saran

- a. Diharapkan hendaklah langkah-langkah hukum yang dilakukan adalah langkah-langkah yang efektif dan efisien serta memberikan keadilan kepada semua pihak. Dan para Majelis Hakim pun memberikan pertimbangan yang secara adil agar pemberian mut'ah tersebut sesuai dengan kemampuan suami dan isteri pun menerima haknya tersebut dengan kata lain sepakat.
- b. Dengan terjadinya perceraian, maka anak merupakan pihak yang dirugikan. Oleh karena itu, perlu berpikir panjang dalam mengambil sebuah keputusan untuk menjadikan perceraian sebagai alternative terakhir mengingat banyaknya dampak yang ditimbulkan dari perceraian tersebut dan diharapkan juga dibuatnya suatu perjanjian apabila suami tidak membayar nafkah hadhanah kepada anaknya maka mendapatkan sanksi sebagai kompensasi dikabulkannya permohonan izin mentalak isteri, sebab sekarang ini masih belum dapat menjamin terpenuhinya nafkah hadhanah anak setelah diceraai suaminya.

DAFTAR PUSTAKA

- Arikunto, Suharsimi. 2010. *Prosedur Penelitian*. Jakarta : Rineka Cipta
- Depag RI, 2011. *Data Perkawinan dan Perceraian*. (online)
- Dwi Prianto, Arip (2009). *Pelaksanaan nafkah iddah dan mut'ah*. Yogyakarta : UIN Sunan Kalijaga.
- Hadikusuma, Hilman. 1990. *Hukum Perkawinan Adat*. Bandung : PT Citra Aditya Bakti.
- Hadikusuma, Hilman. 2007. *Hukum Perkawinan Indonesia menurut agama*. Bandung : Mandar maju.
- Hamid, Zahri. 1978. *Pokok-pokok Hukum Perkawinan Islam dan Undang-undang Perkawinan di Indonesia*. Yogyakarta : Bina Cipta.
- Kartini, Kartono. 2004. *Psikologi Anak (Psikolog Perkembangan)*. Bandar Maju. Bandung.
- Moleong, Lexy. 2006. *Penelitian Kualitatif*. Bandung: Remaja Rosdakarya.
- Rudiansyah, Arif (2008) *Hak Pengasuhan Anak Akibat Perceraian*. Yogyakarta : UIN Sunan Kalijaga.
- Sabiq, Sayyid. 2007. *Fiqh Sunnah*. Jakarta : Pena Pundi Aksara
- Satria, Effendi. 2005. *Problematika Hukum Keluarga Islam Kontemporer*, Jakarta: Predana Media .
- Soebakti. 2003. *Pokok-pokok hukum perdata*, Jakarta : Intermedia.
- Soermiyati. 1999. *Hukum Perkawinan Islam dan Undang-undang Perkawinan*. Yogyakarta : Liberty.
- Syariffudin, Amir. 2006. *Hukum perkawinan di Indonesia antara fiqih dan Undang-Undang perkawinan*, Jakarta : Prenada Media.

Taufiq, Ahmad dan Muhammad Rohmadi. 2010. Pendidikan Agama Islam Pendidikan Karakter Berbasis Agama. Surakarta : Yuma Pustaka

UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam. Bandung : Citra umbara, 2013.

UU No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan anak Bandung : Permata pers, 2013.

Wahyu, 2009. Metode Penelitian Kualitatif. Banjarmasin : Universitas Lambung Mangkurat

Wahyu, 2009. Pedoman Penulisan Karya Ilmiah. Banjarmasin : Universitas Lambung Mangkurat

Wikipedia : 2009 : Penelitian Kualitatif. online.

Zakiyah Darajat. 2003. Kesehatan Mental Anak. Jakarta : Gunung Agung